

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap perkara perdata sengketa tanah yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap maka yang dapat penulis simpulkan sesuai masalah pokok yang penulis kaji adalah sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Tinggi Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Dalam Perkara Tanah dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tanah sengketa adalah tanah negara yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pokok perkara
- b. Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya.

2. Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi

Dalam Perkara Tanah dengan alasan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum

B. SARAN

Adapun yang menjadi saran penulis adalah:

1. Saran kepada para penegak hukum dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan harus dapat dilakukan dengan teliti sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan diperiksa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan agar dapat terciptanya kepastian dan kemanfaatan hukum.

2. Kepada setiap masyarakat yang berperkara, tidak tertutup bagi setiap orang yang merasa dirugikan ingin menuntut keadilan namu harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri